



# OPTIMALISASI WAKAF UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

**Mulyono**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

## Abstrak

Wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan Islam. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, wakaf tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi optimalisasi wakaf dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam melalui pendekatan kelembagaan, manajerial, dan inovatif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui profesionalisasi nazhir, integrasi wakaf produktif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan tata kelola yang transparan, wakaf berpotensi menjadi fondasi utama bagi kemandirian dan kemajuan lembaga pendidikan Islam di masa depan.

Kata Kunci: Wakaf Pendidikan, Keuangan Sosial Islam, Inovasi Digital Wakaf

## Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, moralitas, dan pemikiran umat Muslim. Perannya tidak terbatas pada pengajaran ilmu agama, melainkan juga pada pembangunan kesadaran sosial dan integritas spiritual masyarakat (Azra, 2012). Namun demikian, lembaga-lembaga ini masih

menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan dana operasional, rendahnya kualitas tenaga pendidik, hingga kurangnya inovasi dalam pengelolaan manajemen pendidikan (Suyanto & Fasli, 2014).

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pembiayaan. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam masih bergantung pada sumbangan masyarakat, donatur individu, dan dukungan pemerintah yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan operasional dan pengembangan jangka panjang (Masykur & Saefudin, 2020). Akibatnya, banyak institusi kesulitan meningkatkan kualitas pengajaran, memberikan pelatihan guru, atau menyediakan bahan ajar yang relevan dan kontekstual (Fatah, 2018).

Dari sisi infrastruktur, ketimpangan antara lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan sangat nyata. Banyak madrasah dan pesantren yang masih beroperasi dalam kondisi fisik yang kurang layak, dengan ruang kelas sempit, fasilitas sanitasi terbatas, dan kurangnya sarana pendukung seperti laboratorium atau perpustakaan (Hasan, 2017). Hal ini menghambat proses pembelajaran yang bermutu dan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan nasional (Zuhdi, 2019).

Kualitas akademik lembaga pendidikan Islam juga menjadi perhatian. Keterbatasan anggaran berkontribusi pada minimnya pelatihan profesional bagi guru dan dosen serta rendahnya kemampuan lembaga dalam mengadopsi kurikulum modern yang adaptif terhadap kebutuhan zaman (Muhammin, 2011). Hal ini menyebabkan lulusan dari lembaga Islam seringkali menghadapi tantangan dalam persaingan akademik dan pasar kerja yang semakin kompetitif (Arifin & Afriani, 2022).

Meski demikian, lembaga pendidikan Islam memiliki modal sosial dan kultural yang kuat, termasuk kepercayaan masyarakat, jaringan alumni, dan legitimasi sejarah (Azra, 2002). Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kapasitas institusional dan keuangan lembaga. Untuk itu, diperlukan pendekatan pendanaan alternatif yang tidak hanya bersifat filantropi, tetapi juga memiliki nilai keberlanjutan strategis (Kahf, 2003).

Salah satu solusi yang potensial adalah optimalisasi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Wakaf memiliki sifat abadi dan produktif yang memungkinkan asetnya dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya (Cizakca, 2004). Oleh karena itu, revitalisasi dan modernisasi pengelolaan wakaf menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi pendanaan lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer (Abdullah & Saputra, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pengembangan



lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, wakaf dinilai memiliki karakteristik unik berupa keberlangsungan aset dan orientasi sosial, yang menjadikannya alternatif pendanaan yang relevan dan potensial. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta merumuskan strategi optimalisasi wakaf yang dapat diterapkan secara praktis oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Lebih lanjut, artikel ini juga bertujuan memberikan kontribusi konseptual terhadap literatur keuangan sosial Islam, khususnya dalam integrasi antara teori wakaf dan praktik manajemen pendidikan. Dengan menelaah model-model pengelolaan wakaf yang inovatif, baik dari praktik domestik maupun internasional, penulis berusaha menyajikan kerangka pemikiran yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan Islam. Dengan demikian, temuan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para pengelola wakaf, pendidik, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kemandirian pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.

### Literature Review

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik, yaitu keberlanjutan (perpetuity) dan orientasi sosial. Dalam literatur fikih klasik, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta (al-habs) untuk tujuan kemaslahatan umat, tanpa mengurangi nilai pokoknya (Kahf, 2003). Harta wakaf dapat berupa tanah, bangunan, maupun aset bergerak dan tunai, dengan pemanfaatan yang diarahkan pada kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dalam konteks modern, konsep wakaf telah mengalami perluasan makna dari yang bersifat pasif menjadi produktif, melalui pendekatan pengelolaan berbasis investasi dan manajemen profesional (Cizakca, 2004).

Dalam kerangka keuangan Islam, wakaf termasuk dalam kategori keuangan sosial Islam (Islamic social finance), bersama dengan zakat, infak, dan sedekah. Keuangan sosial Islam bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong keadilan distribusi (Obaidullah, 2016). Wakaf menempati posisi strategis karena dapat membiayai sektor-sektor non-profit secara berkelanjutan, termasuk pendidikan. Penggabungan antara prinsip-prinsip syariah dan pendekatan ekonomi modern menjadikan wakaf relevan dalam menjawab tantangan kontemporer, termasuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang di sektor pendidikan (Abdullah & Saputra, 2021).

Secara historis, wakaf telah menjadi tulang punggung pembangunan institusi pendidikan Islam sejak era klasik. Universitas al-Qarawiyyin di Maroko dan al-Azhar di Mesir berkembang pesat melalui dukungan wakaf, baik dalam bentuk bangunan, fasilitas belajar, maupun pembiayaan bagi tenaga pengajar dan

mahasiswa (Gaudiosi, 1988). Di Nusantara sendiri, pesantren-pesantren tradisional tumbuh dari dukungan masyarakat melalui wakaf tanah dan bangunan. Namun, peran strategis ini cenderung menurun seiring dengan lemahnya tata kelola wakaf, kurangnya inovasi manajerial, dan minimnya regulasi yang mendorong transformasi wakaf pendidikan (Aziz, 2020).

Wakaf pendidikan mengacu pada pemanfaatan aset wakaf untuk menunjang kegiatan pendidikan, baik berupa fisik (seperti gedung sekolah) maupun non-fisik (seperti beasiswa dan pelatihan). Model pengelolaan wakaf pendidikan saat ini berkembang dalam dua bentuk: wakaf tradisional yang bersifat konsumtif dan wakaf produktif yang menghasilkan dana abadi dari hasil pengelolaan aset (Hasan, 2017). Beberapa lembaga wakaf di Indonesia, seperti Dompet Dhuafa dan BWI, telah mengembangkan model-model wakaf produktif yang mendanai kegiatan pendidikan secara mandiri dan terukur. Namun, implementasi di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan akses ke sistem keuangan modern.

Pengelolaan wakaf pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Dari sisi kelembagaan, mayoritas nazarin masih bersifat individual atau tradisional, dengan kapasitas manajerial yang terbatas (Yusof & Osman, 2013). Di sisi lain, masih rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat menyebabkan potensi wakaf belum tergarap maksimal. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum sepenuhnya diterjemahkan dalam kebijakan teknis yang mendukung transformasi digital dan investasi aset wakaf untuk sektor pendidikan (Masykur & Saefudin, 2020).

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai literatur terbaru menyoroti pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan wakaf. Penerapan teknologi seperti sistem manajemen wakaf berbasis blockchain, crowdfunding wakaf pendidikan, serta platform digital wakaf tunai dinilai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Rashid et al., 2021). Selain itu, kolaborasi antara lembaga wakaf, institusi pendidikan, dan sektor keuangan syariah diyakini dapat memperkuat struktur pendanaan pendidikan Islam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf dalam pendidikan perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan negara.

## Pembahasan

### Potensi Strategis Wakaf dalam Pendidikan Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik keberlanjutan (*sustainability*) yang khas. Tidak seperti zakat yang bersifat distribusional dan tahunan, wakaf bersifat *preservatif*, di mana aset pokok dijaga agar tidak berkurang, sementara manfaatnya didistribusikan terus-menerus

untuk kepentingan umat. Aset wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, melainkan dikelola agar terus memberikan manfaat (*manfa‘ah*) sepanjang masa (Kahf, 2003). Karakter inilah yang menjadikan wakaf sangat relevan dalam membiayai sektor-sektor publik, termasuk pendidikan, karena mampu menyediakan sumber daya jangka panjang tanpa ketergantungan pada anggaran tahunan negara atau donatur musiman.

Dari perspektif keadilan sosial Islam, wakaf mengimplementasikan prinsip distribusi kekayaan secara berkeadilan dan inklusif. Dalam ekonomi Islam, keadilan tidak semata dimaknai sebagai kesetaraan hasil, tetapi lebih pada pemenuhan hak dasar setiap individu untuk hidup bermartabat melalui akses terhadap sumber daya dan pelayanan sosial, termasuk pendidikan (Chapra, 2000). Wakaf memungkinkan redistribusi aset dari individu yang mampu kepada masyarakat luas tanpa memerlukan mekanisme paksaan negara, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat peran wakaf sebagai mekanisme etis dalam mendorong keadilan distributif yang berkelanjutan.

Keberlanjutan wakaf juga tercermin dalam kemampuannya untuk membiayai kegiatan pendidikan secara konsisten tanpa menggerus nilai pokok. Melalui skema wakaf produktif, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi halal, seperti sewa properti atau usaha syariah, lalu hasilnya digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, beasiswa siswa, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum (Cizakca, 2004). Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian fiskal lembaga pendidikan dalam jangka panjang. Pendekatan ini sesuai dengan semangat *maqashid al-shari‘ah* dalam menjaga akal (hifz al-‘aql) dan kesejahteraan umat.

Lebih dari itu, karakter wakaf yang non-komersial dan berbasis nilai spiritual juga menjadikannya instrumen unik dalam mendorong pembangunan berkeadilan. Dalam konteks pendidikan Islam, wakaf menjadi jembatan antara spiritualitas dan kebutuhan sosial-ekonomi. Semangat pengabdian (ibadah) yang melekat pada praktik wakaf mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk berkontribusi pada kemajuan pendidikan tanpa mengejar keuntungan material (Obaidullah, 2016). Hal ini menjadikan wakaf bukan hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai simbol solidaritas sosial yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Sejarah mencatat bahwa wakaf telah menjadi fondasi utama dalam membangun dan menopang lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak masa awal peradaban Islam. Lembaga-lembaga ternama seperti Universitas al-Qarawiyin di Maroko (didirikan pada tahun 859) dan Universitas al-Azhar di Kairo (didirikan pada 970) tumbuh dan berkembang melalui pendanaan wakaf. Dana wakaf



digunakan tidak hanya untuk membangun fasilitas fisik, tetapi juga untuk mendanai operasional pendidikan seperti gaji pengajar, beasiswa siswa, perpustakaan, hingga kebutuhan makan dan tempat tinggal mahasiswa (Gaudiosi, 1988). Model ini mencerminkan betapa pentingnya wakaf sebagai institusi sosial-ekonomi yang memperkuat sistem pendidikan Islam secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada anggaran negara.

Selain di dunia Arab, sejarah wakaf juga tercermin kuat di wilayah Nusantara, khususnya dalam perkembangan pesantren dan madrasah. Banyak pesantren berdiri di atas tanah wakaf yang disumbangkan oleh tokoh masyarakat atau keluarga bangsawan Muslim, yang dimaksudkan sebagai amal jariyah untuk mendukung dakwah dan pendidikan umat. Misalnya, di Pulau Jawa, sistem pondok pesantren berkembang pesat dengan dukungan lahan dan bangunan wakaf yang dimanfaatkan untuk asrama santri, masjid, dan ruang belajar (Azra, 2002). Tradisi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga simbol komitmen kolektif masyarakat terhadap pendidikan dan keberlanjutan nilai-nilai Islam.

Memasuki era modern, wakaf mendapatkan tempat yang semakin penting dalam kerangka keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF), berdampingan dengan zakat, infak, dan sedekah. Berbeda dari instrumen lainnya yang bersifat konsumtif, wakaf bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, wakaf diposisikan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang etis dan inklusif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro (Obaidullah, 2016). Potensi ini menjadikan wakaf sebagai bagian dari solusi keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* dan inklusi keuangan Islam.

Lebih lanjut, institusi-institusi keuangan dan filantropi Islam di berbagai negara mulai mengembangkan model wakaf produktif yang lebih sistematis. Misalnya, lembaga seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong pengelolaan aset wakaf dalam bentuk investasi syariah, properti sewa, hingga portofolio usaha halal untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat digunakan membiayai pendidikan (IRTI, 2014). Di sinilah posisi strategis wakaf dalam sistem keuangan sosial Islam menjadi nyata: sebagai instrumen pembiayaan yang bukan hanya bersumber dari niat dermawan (charitable), tetapi juga dikelola secara profesional, terukur, dan berorientasi dampak sosial.

### Bentuk dan Skema Wakaf Pendidikan yang Relevan

Wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan merupakan bentuk wakaf yang paling umum ditemukan di sektor pendidikan. Aset tanah wakaf biasanya

dimanfaatkan sebagai lokasi pendirian sekolah, pesantren, madrasah, atau universitas. Dalam sejarah Islam, lembaga pendidikan seperti al-Azhar di Mesir dan Zaytuna di Tunisia didirikan di atas lahan wakaf yang luas, dengan bangunan, asrama, masjid, dan perpustakaan yang seluruhnya berasal dari dana dan aset wakaf (Gaudiosi, 1988). Di Indonesia, banyak pesantren tumbuh dari tanah yang diwakafkan oleh tokoh masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan dakwah dan pendidikan Islam (Azra, 2002). Wakaf jenis ini memungkinkan penyediaan sarana fisik yang stabil dan permanen, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan lembaga pendidikan.

Selain aset fisik, wakaf juga dapat berbentuk **wakaf tunai (cash waqf)**, yaitu wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan imbal hasil (*return*) yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial, termasuk pendidikan. Wakaf tunai memiliki fleksibilitas tinggi dan lebih mudah dihimpun karena tidak memerlukan kepemilikan aset besar. Dana hasil pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk mendanai beasiswa, operasional lembaga pendidikan, pelatihan guru, maupun penyediaan bahan ajar (Kahf, 2003). Skema ini telah berkembang di berbagai negara Muslim, seperti Bangladesh melalui Social Investment Bank dan Malaysia melalui Yayasan Wakaf Tunai Nasional (Mohsin, 2013).

Wakaf tunai menjadi sangat relevan dalam menjawab kebutuhan pembiayaan lembaga pendidikan modern yang dinamis dan jangka pendek. Dengan pengelolaan yang profesional, dana wakaf tunai dapat ditempatkan dalam instrumen syariah seperti deposito mudharabah, sukuk negara syariah, atau penyertaan dalam usaha produktif halal. Keunggulan utama wakaf tunai adalah kemampuannya untuk memperluas partisipasi masyarakat, karena seseorang tidak harus memiliki aset besar untuk bisa berwakaf (Hasan, 2007). Dengan demikian, wakaf tunai mendemokratisasi praktik filantropi Islam dan membuka akses pembiayaan pendidikan dari berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, konsep **wakaf produktif** mengacu pada strategi pengelolaan aset wakaf (baik fisik maupun tunai) untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui kegiatan usaha yang halal. Misalnya, tanah wakaf dapat disewakan sebagai lahan pertanian atau ruko komersial, dan keuntungannya digunakan untuk mendukung operasional sekolah atau membayar honor guru (Ismail & Haji Alias, 2018). Model ini menekankan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wakaf. Wakaf produktif juga memungkinkan lembaga pendidikan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah atau sumbangan tidak tetap, serta memberikan otonomi keuangan yang lebih kuat.

Untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pembiayaan pendidikan Islam saat ini, beberapa lembaga mengembangkan **skema hybrid**, yaitu penggabungan antara wakaf aset tetap (seperti tanah dan bangunan) dengan pengelolaan produktif



melalui investasi wakaf tunai. Misalnya, tanah wakaf digunakan sebagai lokasi sekolah, sementara dana wakaf tunai diinvestasikan untuk menanggung operasional harian sekolah tersebut (Cizakca, 2004). Skema ini menggabungkan kekuatan dari dua bentuk wakaf: stabilitas aset jangka panjang dan fleksibilitas pembiayaan jangka pendek. Beberapa universitas Islam modern juga mulai mengembangkan dana abadi berbasis wakaf (waqf endowment fund) untuk mendukung riset, inovasi kurikulum, dan kesejahteraan mahasiswa.

Dalam praktiknya, skema hybrid ini menuntut adanya tata kelola wakaf yang profesional dan akuntabel. Lembaga pengelola wakaf (nazhir) harus mampu mengelola aset tetap secara efisien, sekaligus mengembangkan strategi investasi wakaf tunai yang aman dan sesuai prinsip syariah. Untuk itu, kolaborasi antara lembaga wakaf, lembaga pendidikan, sektor keuangan syariah, dan pemerintah menjadi kunci. Implementasi skema hybrid terbukti memperkuat fondasi keuangan lembaga pendidikan Islam, meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, serta memperluas jangkauan penerima manfaat secara berkelanjutan (Obaidullah, 2016).

### Kendala dan Tantangan Optimalisasi Wakaf

Salah satu hambatan mendasar dalam optimalisasi wakaf pendidikan adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf secara tradisional, yakni sebagai pemberian aset yang bersifat konsumtif dan terbatas pada tanah atau bangunan untuk masjid, kuburan, atau madrasah sederhana (Hasan, 2007). Akibatnya, potensi wakaf tunai dan wakaf produktif belum tergarap secara maksimal. Studi menunjukkan bahwa persepsi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait dan minimnya integrasi edukasi wakaf dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal (Mohsin, 2013). Ketidaktahuan ini mengakibatkan partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan muda dan urban, menjadi sangat terbatas.

Selain itu, pemahaman yang kurang mendalam terhadap pengelolaan wakaf produktif juga terjadi di kalangan pengelola atau nazhir. Banyak nazhir belum memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola dana atau aset secara profesional agar wakaf menjadi produktif. Menurut Abdullah dan Saputra (2021), sebagian besar nazhir di Indonesia masih bekerja secara sukarela, tidak memiliki akses terhadap pelatihan pengelolaan keuangan syariah, dan belum menggunakan sistem akuntabilitas digital. Akibatnya, banyak aset wakaf terbengkalai atau tidak menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi lembaga pendidikan.

Kendala berikutnya adalah lemahnya regulasi teknis yang mendukung transformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006,

peraturan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional yang konkret untuk sektor pendidikan. Kurangnya pedoman teknis tentang wakaf pendidikan dan belum adanya standardisasi tata kelola wakaf produktif menyebabkan inkonsistensi dalam praktik di lapangan (Yusof & Osman, 2013). Bahkan, tidak semua pemerintah daerah memiliki lembaga pengelola wakaf aktif yang mampu melakukan pendataan, pengawasan, atau pembinaan terhadap aset wakaf untuk pendidikan.

Selain minimnya regulasi, insentif dari pemerintah bagi para pewakaf dan pengelola wakaf juga masih terbatas. Misalnya, ketiadaan insentif fiskal atau pengurangan pajak bagi individu atau badan usaha yang menyalurkan dana wakaf produktif untuk pendidikan menyebabkan rendahnya motivasi partisipasi sektor swasta (IRTI, 2014). Padahal, banyak negara telah menerapkan sistem insentif wakaf melalui potongan zakat perusahaan atau pengurangan pajak bagi institusi yang mendukung pendidikan Islam melalui wakaf. Keterbatasan dukungan ini menjadi kendala struktural yang harus diatasi untuk mendorong penguatan ekosistem wakaf pendidikan.

Tantangan lainnya adalah minimnya kolaborasi strategis antara lembaga pendidikan Islam, lembaga keuangan syariah, dan institusi pengelola wakaf. Saat ini, masing-masing lembaga masih berjalan secara sektoral tanpa sistem koordinasi yang kuat. Lembaga pendidikan seringkali tidak terhubung dengan jaringan keuangan syariah, sehingga tidak mampu mengakses peluang pembiayaan berbasis wakaf (Obaidullah, 2016). Di sisi lain, bank syariah dan manajer investasi syariah masih enggan masuk ke sektor pendidikan berbasis wakaf karena dianggap kurang menguntungkan secara komersial. Tanpa kemitraan antar sektor ini, inovasi dan pengelolaan wakaf pendidikan akan tetap terfragmentasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pembentukan ekosistem kolaboratif yang menghubungkan stakeholder utama wakaf dan pendidikan. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator regulasi dan insentif, lembaga keuangan syariah menyediakan instrumen investasi halal, dan lembaga pendidikan Islam sebagai pelaksana kegiatan wakaf. Kolaborasi ini juga harus ditopang oleh platform digital yang memungkinkan integrasi data, transparansi manajemen, dan pelacakan dampak sosial dari wakaf pendidikan (Rashid et al., 2021). Tanpa langkah sistematis ini, potensi besar wakaf untuk mendukung pendidikan Islam akan terus terhambat oleh kendala struktural, kelembagaan, dan sosial.

### **Strategi Inovasi dalam Digitalisasi Wakaf Pendidikan**

Inovasi digital telah membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf pendidikan, khususnya melalui pemanfaatan platform digital untuk menghimpun wakaf tunai secara lebih luas dan efisien. Crowdfunding wakaf pendidikan, misalnya, memungkinkan masyarakat menyumbang dana secara kolektif melalui



situs web atau aplikasi mobile yang transparan dan mudah diakses. Di Indonesia, beberapa lembaga seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Wakaf telah menerapkan metode ini untuk mendanai pembangunan sekolah, beasiswa, dan pelatihan guru (Abdullah & Saputra, 2021). Crowdfunding wakaf tidak hanya memperluas partisipasi publik, tetapi juga mempercepat proses penghimpunan dana tanpa perlu bergantung pada pewakaf besar.

Wakaf tunai digital sangat efektif dalam menarik generasi muda Muslim yang lebih akrab dengan teknologi. Platform digital memungkinkan donatur memantau langsung penggunaan dana dan dampaknya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Menurut Obaidullah (2016), kejelasan informasi dan kemudahan transaksi menjadi dua kunci dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program wakaf digital. Selain itu, integrasi dengan layanan keuangan digital seperti mobile banking dan e-wallet membuat proses wakaf semakin inklusif dan cepat, bahkan dapat dilakukan dengan nominal kecil secara berkala.

Seiring berkembangnya teknologi finansial syariah (*Islamic fintech*), beberapa negara mulai mengembangkan sistem wakaf berbasis teknologi blockchain. Teknologi ini menawarkan transparansi penuh, keabsahan transaksi, serta pelacakan aset dan hasil wakaf secara real-time dan permanen. Setiap transaksi wakaf tercatat dalam sistem *ledger* terdistribusi yang tidak bisa diubah, sehingga menekan risiko penyalahgunaan atau manipulasi data (Rashid et al., 2021). Penerapan blockchain dalam wakaf pendidikan memungkinkan setiap pewakaf mengetahui dengan pasti bagaimana asetnya digunakan, kepada siapa disalurkan, dan berapa dampak sosialnya dalam jangka panjang.

Lebih dari sekadar transparansi, blockchain juga memungkinkan terbentuknya smart contract dalam pengelolaan wakaf. Smart contract dapat diprogram untuk menyalurkan dana wakaf pendidikan secara otomatis sesuai waktu atau capaian tertentu, seperti pembayaran bulanan beasiswa atau penyelesaian tahap pembangunan sekolah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi manajemen, tetapi juga mengurangi biaya administratif yang sebelumnya cukup tinggi dalam pengelolaan wakaf tradisional (Mohsin, 2020). Meski masih baru, pendekatan ini dinilai menjanjikan dan dapat menjadi standar masa depan bagi manajemen wakaf yang modern dan terpercaya.

Selain pengumpulan dan pelacakan dana, digitalisasi wakaf pendidikan juga harus menyentuh aspek penguatan **database aset wakaf**, pemetaan geografis, dan sistem informasi manajemen. Banyak aset wakaf di Indonesia yang tidak terdokumentasi dengan baik, tidak tersertifikasi, atau bahkan tidak diketahui oleh lembaga terkait (BWI, 2022). Digitalisasi data memungkinkan pengelola wakaf mengetahui lokasi, status hukum, nilai pasar, dan potensi pemanfaatan aset untuk



pendidikan. Sistem informasi wakaf terintegrasi dapat dikembangkan berbasis cloud, GIS (Geographic Information System), dan AI untuk mengidentifikasi peluang pemanfaatan aset yang optimal.

Lebih jauh lagi, integrasi antara sistem manajemen wakaf digital dan lembaga keuangan syariah (bank syariah, fintech syariah, dan zakat digital) akan memperkuat ekosistem keuangan Islam. Integrasi ini memungkinkan aliran dana antara wakaf, zakat, dan pendidikan menjadi lebih sinkron dan efisien. Menurut IRTI (2018), pembangunan sistem keuangan sosial Islam berbasis teknologi adalah langkah strategis untuk memperluas cakupan dan dampak sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Dengan ekosistem digital yang solid, wakaf tidak hanya akan menjadi sumber dana tambahan, tetapi juga instrumen keuangan strategis dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang berkelanjutan dan modern.

### **Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan**

Optimalisasi peran wakaf dalam pendidikan Islam memerlukan dukungan kebijakan nasional yang lebih progresif dan terarah. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, perlu direvisi agar lebih adaptif terhadap perkembangan wakaf produktif, wakaf tunai, dan digitalisasi wakaf. Reformulasi kebijakan diperlukan untuk mengintegrasikan wakaf ke dalam agenda pembangunan pendidikan nasional, bukan sekadar sebagai kegiatan filantropi sukarela (BWI, 2022). Pemerintah dapat merancang strategi nasional wakaf pendidikan yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Badan Wakaf Indonesia dalam satu kerangka regulasi dan anggaran yang terkoordinasi.

Selain regulasi, penting juga disediakan **insentif fiskal** bagi individu dan lembaga yang berperan sebagai wakif maupun nazhir. Di beberapa negara seperti Turki dan Malaysia, insentif pajak telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan wakaf, khususnya untuk sektor pendidikan (IRTI, 2014). Di Indonesia, pemberian pengurangan pajak bagi perusahaan atau individu yang mewakafkan dana atau asetnya untuk lembaga pendidikan dapat menjadi pendorong signifikan. Insentif fiskal semacam ini akan mendorong kolaborasi antara sektor keuangan syariah dan institusi pendidikan untuk membentuk ekosistem wakaf yang sehat dan berkelanjutan.

Insentif juga sebaiknya diberikan kepada nazhir yang aktif dan profesional, terutama yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif. Dalam banyak kasus, nazhir yang kompeten mengalami kesulitan pembiayaan untuk pengembangan kapasitas dan infrastruktur kelembagaan. Pemerintah dan BWI perlu menyusun skema subsidi atau hibah pelatihan bagi nazhir, serta memberikan akses prioritas terhadap proyek wakaf yang berskala pendidikan (Abdullah & Saputra, 2021). Dengan begitu, pengelolaan wakaf pendidikan tidak lagi bersifat

karitatif semata, tetapi berorientasi pada tata kelola strategis dan berdampak jangka panjang.

Langkah strategis lain adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf. Program pelatihan manajemen wakaf, keuangan syariah, hukum properti, dan digitalisasi harus dijadikan bagian dari kurikulum nasional untuk sertifikasi nazhir. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga wakaf, dan lembaga pelatihan profesional dapat menghasilkan tenaga pengelola wakaf yang tidak hanya memahami aspek fikih, tetapi juga mampu mengelola aset dan investasi wakaf secara modern dan akuntabel (Mohsin, 2020). SDM yang kompeten menjadi fondasi utama keberhasilan reformasi kelembagaan wakaf pendidikan.

Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong integrasi wakaf dalam perencanaan pendidikan Islam, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini, perencanaan pendidikan masih bersifat sektoral dan belum memperhitungkan potensi pendanaan alternatif dari wakaf. Pemerintah daerah perlu mendorong penggabungan data aset wakaf dengan rencana pembangunan sarana pendidikan Islam. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset dan mengurangi ketimpangan distribusi lembaga pendidikan di berbagai wilayah (Yusof & Osman, 2013). Dengan integrasi ini, wakaf tidak lagi dipandang sebagai kegiatan terpisah, tetapi menjadi bagian strategis dalam pembangunan sistem pendidikan nasional berbasis nilai Islam.

Akhirnya, penguatan kelembagaan juga mencakup pengembangan sistem informasi nasional wakaf pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi secara digital. Sistem ini mencakup data aset, status hukum, penggunaan, dan capaian sosial wakaf di sektor pendidikan. Dengan informasi yang terbuka dan terdokumentasi, publik dapat memantau efektivitas wakaf, sementara pemerintah dan pengelola wakaf dapat merumuskan kebijakan berbasis data (Rashid et al., 2021). Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan publik serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif yang sah, strategis, dan berkelanjutan bagi pendidikan Islam.

### Kesimpulan

Kesimpulannya, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pendanaan alternatif yang berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan Islam, baik melalui aset tetap seperti tanah dan bangunan maupun dalam bentuk wakaf tunai dan produktif yang dikelola secara modern. Namun, pemanfaatan optimal wakaf pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, lemahnya regulasi teknis, hingga minimnya kolaborasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif seperti digitalisasi wakaf, integrasi sistem informasi, serta reformulasi kebijakan dan insentif fiskal yang berpihak pada



pendidikan. Peningkatan kapasitas SDM nazhir dan penguatan ekosistem kelembagaan juga menjadi kunci agar wakaf dapat menjadi pilar utama dalam mendukung akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan Islam di era modern.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M., & Saputra, A. (2021). Manajemen wakaf produktif dalam mendukung pendidikan Islam. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 9(1), 45–60.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Laporan Tahunan Wakaf Nasional*. Jakarta: BWI.
- Cizakca, M. (2004). *Ottoman Cash Waqfs: An Alternative to Western Finance*. Istanbul: Boğaziçi University Press.
- Gaudiosi, M. M. (1988). The influence of the Islamic law of waqf on the development of the trust in England. *University of Pennsylvania Law Review*, 136(4), 1231–1261. <https://doi.org/10.2307/3312162>
- Hasan, Z. (2007). A survey of the literature on cash waqf. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 1–10.
- IRTI. (2014). *Islamic Social Finance Report 2014*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank.
- IRTI. (2018). *Islamic Social Finance Report 2018*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank.
- Mohsin, M. I. A. (2013). *Cash Waqf: A New Financial Product*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.
- Mohsin, M. I. A. (2020). *Fintech and Islamic Finance: Digital Innovation for Inclusive Growth*. London: Routledge.
- Obaidullah, M. (2016). *Introduction to Islamic Social Finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank.
- Rashid, R. A., Hassan, R., & Ahmad, F. (2021). Integrating digital technology in waqf management: A review and future directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 72–88. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0081>
- Yusof, M. A., & Osman, F. (2013). Waqf implementation and management in Malaysia: Issues and challenges. *International Journal of Education and Research*, 1(6), 1–12.

